



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 No. 2 2022; (page 203-220)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

Upaya Pengendalian Covid-19 Melalui Layanan *Telemedicine* Perspektif Permenkes Nomor 20 Tahun 2019

Ridwan

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI

Ridwanazam10@gmail.com

Abstract:

This research is entitled "Efforts to control COVID-19 through Telemedicine Services Permenkes Permenkes Number 20 of 2019". The formulation of the problems that will be raised in this study are: first, how is the effectiveness of implementing telemedicine services in an effort to control the COVID-19 virus in Indonesia. Second, how does it affect the trend of the declining rate index for COVID-19 cases in Indonesia. And third, how is the Minister of Health number 20 of 2019 in providing regulations on the implementation of telemedicine services for isoman patients. In this study, a normative juridical approach was used, with research specifications that were descriptive analysis. The data used is secondary data obtained through literature study, and then analyzed qualitatively. The results of the study can be concluded that: first, that the implementation of telemedicine services for controlling cases of the COVID-19 virus in Indonesia is very effective. Telemedicine comes from the Greek, namely tele which means far and medical which means health services by health workers. According to the provisions in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities Telemedicine is the provision of long-distance health services by health professionals using information and communication technology, including the exchange of information on diagnosis, treatment, prevention of disease and injury, research and evaluation, and continuing

Author correspondence email: email_penulisi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

education of health care providers for the benefit of improving individual and community health.

Keywords:

Effectiveness, Telemedicine Services, Covid-19 Virus Control

Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Upaya pengendalian COVID-19 melalui Layanan Telemedicine Perspektif Permenkes Nomor 20 Tahun 2019”. Rumusan masalah yang hendak dimunculkan dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana efektifitas pelaksanaan layanan telemedicine dalam upaya pengendalian virus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh terhadap tren indeks rate penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana permenkes nomor 20 tahun 2019 dalam memberikan regulasi terhadap pelaksanaan layanan telemedicine bagi pasien isoman. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, bahwa dalam pelaksanaan layanan telemedicine untuk pengendalian kasus virus COVID-19 di Indonesia sangat efektif. Telemedicine berasal dari Bahasa Yunani, yaitu tele yang mempunyai makna jauh dan kata medis yang mempunyai makna pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Kata Kunci:

Efektifitas, Layanan Telemedicine, Pengendalian Virus Covid-19

Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi mengalami perkembangan dengan sangat pesat. Teknologi merupakan sarana yang digunakan untuk menyediakan produk atau barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan mempermudah aktivitas manusia. Pemakaian teknologi saat ini sangat membantu perkembangan manusia, sehingga memunculkan nilai-nilai baru dalam kehidupan bermasyarakat¹. Peran teknologi informasi yang didukung dengan internet pada zaman sekarang ini sangat penting, dengan adanya teknologi maka manfaat yang dirasakan tidak hanya oleh *user* atau pengguna, tetapi juga oleh instansi yang terkait, seperti klinik, puskesmas dan rumah sakit.²

Peran teknologi informasi juga dirasakan oleh pasien dalam pelayanan kesehatan, salah satunya melalui konsultasi dengan dokter. Layanan konsultasi yang biasanya dilakukan antara pasien dengan dokter secara tatap muka, sekarang dapat dilakukan secara *online* baik melalui komputer atau laptop bahkan bisa melalui *smartphone*. Bahkan aplikasi-aplikasi layanan konsultasi dokter sudah sangat banyak, seperti *halodoc*, *alodokter*, *klikdokter*, dan masih banyak lagi. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mengirimkan data pasien, dokter dapat memonitoring pasien secara *online*, dan sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, akhir – akhir ini ada layanan kesehatan jarak jauh atau yang sering disebut dengan layanan *telemedicine* pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran

¹ I. Lubis and M. Safii, *Smart Economy Kota Tangerang Selatan, Cetakan Pertama*. Tangerang Selatan: Karya Abadi Mitra Indo, 2018

² F. A. Junaedi and D. Barsasella, *Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK), Teknologi Informasi Kesehatan I, Aplikasi Komputer Dasar, Cetakan Pertama*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.

informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat³.

Saat ini kita melihat bersama bahwa Indonesia dalam kurun waktu lebih kurang 2 tahun telah di hantam dengan adanya wabah virus covid-19 dengan berbagai gelombang dan varian virus yang berbeda – beda mulai dari varian delta, dan omicron. Tentunya yang dampaknya sangat mempengaruhi dan melambatnya perkembangan dari sektor kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara aktual dalam keadaan persebaran wabah Covid-19 yang terjadi, membuat semakin gencarnya pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakat, salah satunya melalui slogan “stay at home” dan WFH “Work From Home” dan beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang membatasi mobilitas aktivitas masyarakat dengan harapan dapat menanggulangi penyebaran Covid-19. Ketakutan masyarakat akan penularan Covid-19 membuat masyarakat enggan pergi ke Rumah Sakit untuk memeriksakan keadaan kesehatannya. Tiga hal inilah yang kemudian semakin mendorong digandrunginya pelayanan kesehatan secara *online* melalui platform kesehatan.

Dengan melihat skema layanan kesehatan *telemedicine* ini pemerintah menyambut baik dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI dengan memanfaatkan sistem layanan kesehatan *online* atau *telemedicine* dalam upaya pengendalian persebaran virus covid-19 di Indonesia. Salah satu upaya Kementerian Kesehatan RI memanfaatkan layanan *telemedicine* dengan adanya program pemberian layanan telekonsultasi dan paket obat gratis bagi pasien isoman terkonfirmasi positif covid-19.

Di samping penjabaran skema layanan kesehatan *online* atau *telemedicine* di atas. Hal-hal yang mempengaruhi hubungan antara pasien dengan dokter harus mendapatkan perlindungan hukum untuk

³ Permenkes Permenkes Nomor 20 Tahun 2019

menghindari terjadi celah malpraktik dalam pelayanan kesehatan *telemedicine* tersebut.

Perlindungan hukum bagi pasien dalam *telemedicine* dipahami dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, yakni menerapkan prinsip kerahasiaan pasien, kewajiban Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, serta adanya rekam medis. Adanya larangan bagi dokter dalam memberikan layanan *telemedicine* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien. Bagi Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) pemberi maupun peminta layanan konsultasi pun harus melakukan registrasi. Kewajiban dan hak pasien dalam *telemedicine* juga dilindungi, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019.⁴

Adapun upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan praktik dokter melalui *telemedicine* yang menimbulkan suatu kerugian bagi pasien, yakni dapat dilakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, gugatan perbuatan melawan hukum, penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Diharapkan inovasi-inovasi dalam perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dengan baik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu hukum dan hubungan antara dokter, pasien, dan para penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya.

Metode

Penelitian hukum normatif ini mengkaji problema norma yang terjadi yaitu yakni kekaburan norma atau *vague of norms* dari pengaturan perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa *platform* kesehatan

⁴ Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine*.

online di Indonesia.⁵ Adapun dalam penelitian memuat dua sumber hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder.

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual yang membedah konsep dari pelayanan kesehatan *telemedicine* sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang diangkat dengan didasarkan pada perspektif hukum positif Indonesia.⁶ Teknik studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini. Berkaitan dengan proses analisis pembahasan masalah dilakukan secara deduktif.

Hasil Dan Pembahasan Efektifitas Pelaksanaan Layanan *Telemedicine* Dalam Upaya Pengendalian Virus Covid-19 Di Indonesia

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan pola kebiasaan hidup kita bersama, yang mulanya aktivitas sosial kemasyarakatan kita lakukan seperti biasanya, kini terjadi perubahan dengan mengubah pola kebiasaan hidup baru salah satunya harus mematuhi protokol kesehatan covid-19 seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas serta mengikuti program vaksinasi covid-19 nasional. Yang tentunya itu semua kita lakukan untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama agar wabah virus covid-19 cepat usai dan sirna sehingga kita dapat menjalani aktivitas hidup new normal akan menjadi kebiasaan pola hidup baru kita semua.

Pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan rutin layanan kesehatan, terutama saat isolasi dan jaga jarak menjadi faktor utama menekan penyebaran COVID-19. Keberadaan pandemi mendorong pemerintah, klinisi dan pasien untuk menggunakan

⁵ Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, (2018).

⁶ Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2003).

layanan kesehatan jarak jauh melalui *telemedicine* dan mengubah persepsi masyarakat terkait konsultasi tidak hanya dapat dilakukan secara langsung akan tetapi juga dapat diaplikasikan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti telekonsultasi, konferensi video ataupun melalui aplikasi.

Upaya Kementerian Kesehatan RI menyediakan layanan *telemedicine* Isoman (Isolasi Mandiri) bagi pasien terkonfirmasi COVID-19. Melalui layanan tersebut pasien bisa mendapatkan layanan telekonsultasi dan paket obat gratis. Layanan dapat diakses melalui <https://isoman.kemkes.go.id/>. Saat ini Kemenkes telah bekerja sama dengan 17 platform *telemedicine*, yaitu Aido Health, Alodokter, GetWell, Good Doctor, Halodoc, Homecare24, KlikDokter, KlinikGo, Lekasehat, LinkSehat, Mdoc, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, Trustmedis, Vascular Indonesia, YesDok.⁷

Untuk mendapatkan layanan ini, pasien harus melakukan tes PCR di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan. Jika hasilnya positif dan laboratorium penyedia layanan tes COVID-19 melaporkan data hasil pemeriksaan ke database Kementerian Kesehatan (NAR), maka pasien akan menerima pesan Whatsapp dari Kemenkes RI (dengan centang hijau) secara otomatis. Namun, apabila tidak mendapatkan WA pemberitahuan, pasien bisa memeriksa NIK secara mandiri di situs <https://isoman.kemkes.go.id>.

Setelah dapat WA pemberitahuan, pasien bisa melakukan konsultasi secara Daring dengan dokter di salah satu dari 17 layanan telemedicine. Caranya tekan link yang ada di pesan WA dari Kemenkes atau di link yang muncul saat pengecekan NIK mandiri di situs <https://isoman.kemkes.go.id/panduan>, lalu memasukkan kode voucher supaya bisa konsultasi dan dapat paket obat gratis. Selesai konsultasi, dokter akan memberikan resep digital sesuai kondisi pasien dan resep dapat ditebus melalui https://isoman.kemkes.go.id/pesan_obat. Hanya pasien dengan kategori Layak isoman (dengan kondisi tanpa gejala atau ringan), yang akan mendapatkan obat dan vitamin secara gratis.

⁷ Sehat.negeriku.go.id (20 april 2022).

Obat gratis yang didapatkan pasien berupa Paket A untuk pasien tanpa gejala, terdiri dari multivitamin C, B, E, dan Zinc 10 tablet, serta Paket B untuk pasien bergejala ringan terdiri dari multivitamin C, B, E, dan Zinc 10 tablet, Favipiravir 200mg 40 kapsul, atau Molnupiravir 200 mg – 40tab dan parasetamol tablet 500mg.

Upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terbukti sangat efektif sebagai salah satu upaya pengendalian persebaran virus covid-19 di Indonesia. Dengan dibuktikan semakin menurunnya angka positif covid-19 setiap harinya. Kesuksesan *Telemedicine* juga dipengaruhi oleh transparansi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan dan intervensi dari Pemerintah Indonesia untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan berbasis *Telemedicine*. Maka upaya pengendalian ini harus terus dilakukan dan ditingkatkan standart pelayanannya agar mencakup seluruh wilayah di Indonesia agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat.

Pengaruh Terhadap Tren Indeks Rate Percepatan Penurunan Kasus Covid-19 Di Indonesia Melalui Layanan *Telemedicine*

Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan terobosan cara untuk percepatan pengendalian penanggulangan angka kasus positif covid-19 di Indonesia. Berbagai langkah pemerintah telah dilakukan salah satunya dengan memberikan program vaksinasi lengkap dan booster. Di samping itu salah satu program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI yang terbilang efektif adalah menyediakan layanan *telemedicine* Isoman (Isolasi Mandiri) bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 melalui layanan tersebut pasien bisa mendapatkan layanan telekonsultasi dan paket obat gratis.

Karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan rutin layanan kesehatan, terutama saat isolasi dan jaga jarak menjadi faktor utama menekan penyebaran COVID-19. Keberadaan pandemi COVID-19 mendorong pemerintah, klinisi dan

pasien untuk menggunakan layanan kesehatan jarak jauh melalui *telemedicine*.

Dengan dibuktikannya dapat kita lihat indeks rate update situasi terkini perkembangan covid-19 di Indonesia per tanggal 26 Mei 2022 menunjukkan penurunan kasus angka positif covid-19 dengan jumlah pasien sembuh mencapai angka 5.894.103 (243), terkonfirmasi 6.053.670 (246), meninggal 156.556 (3).

Kemudian akhir pekan ini pemerintah melonggarkan pemakaian masker dalam upaya transisi menuju endemi namun penggunaan masker di luar ruangan mulai di longgarkan seiring semakin terkendalinya situasi pandemi covid-19. Dengan syarat membuka masker diperbolehkan saat berada di luar ruangan atau area terbuka yang tidak padat orang jika saat berada di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap wajib pakai masker. Bagi masyarakat yang termasuk kategori rentan, lansia, memiliki penyakit komorbid, atau sedang memiliki gejala batuk dan pilek, tetap disarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas.

Pemerintah juga memberikan kelonggaran saat ini di mana bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap (dua dosis) tidak perlu tes swab PCR/Antigen lagi.

Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 Dalam Memberikan Payung Hukum dan Regulasi Terhadap Pelaksanaan Layanan *Telemedicine*

Pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Perkembangan teknologi informasi dewasa ini, mempengaruhi pula dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh dokter kepada pasien. Terlebih dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, sangat disarankan untuk tidak melakukan kontak fisik atau tatap muka, sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara *online* atau yang dikenal dengan *telemedicine*.

Kesehatan merupakan satu diantara hak asasi yang dimiliki manusia dan termasuk ke dalam 57 salah satu unsur kesejahteraan yang mesti dicapai untuk diwujudkan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, yakni memajukan kesejahteraan umum. Kesehatan merupakan sebuah keadaan yang sehat, baik secara mental, spiritual, sosial, maupun fisik yang memungkinkan setiap individu dapat hidup produktif baik secara ekonomis dan sosial. Kesehatan tidak hanya berupa sehat secara fisik (badaniah) saja, tetapi juga meliputi kesehatan mental dan jiwa, dan bahkan juga secara spiritual⁸, dengan demikian masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

Telemedicine dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah: “Pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi *diagnosis*, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat”.

Menurut *World Health Organization* (WHO), bahwa praktik *telemedicine* bisa dibedakan menjadi 2 (dua), yakni⁹:

- a. *Telemedicine* asinkronis; dan Pada *telemedicine* asinkronis, data dari pasien dapat dikirimkan melalui *email* kepada dokter, lalu data tersebut dipelajari oleh dokter, kemudian dokter menyampaikan *diagnosis*.
- b. *Telemedicine* sinkronis. Pada *telemedicine* sinkronis dilakukan dengan interaktif langsung, misalnya bisa 59 melalui *video call*, sehingga baik pasien maupun dokter dapat melakukan interaksi secara langsung untuk konsultasi. Meskipun demikian, data dari pasien

⁸ S. Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

⁹ K. Al Kharis, *Pengembangan Telemedicine Dalam Mengatasi Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Primaya Hospital*. Cikarang: Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa.

dapat terlebih dahulu dikirimkan ke dokter untuk dijadikan dasar *diagnosis* yang melengkapi konsultasi secara *online*.

WHO menjelaskan ada 4 (empat) elemen yang berkaitan erat dengan *telemedicine*, yakni¹⁰:

- a. *Telemedicine* mempunyai tujuan dalam pemberian dukungan klinis.
- b. *Telemedicine* mempunyai kegunaan dalam mengatasi hambatan geografis dan jarak.
- c. *Telemedicine* melibatkan penggunaan berbagai jenis perangkat teknologi informasi.
- d. *Telemedicine* mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan elemen-elemen di atas, maka *telemedicine* tidak hanya digunakan untuk melakukan pelayanan konsultasi antara pasien dan dokter, akan tetapi dapat juga bermanfaat untuk mengirimkan data pasien yang jaraknya jauh dari rumah sakit untuk dilakukan *diagnosis* oleh dokter secara cepat dan tepat, seperti pemeriksaan jantung dan radiologi. *Telemedicine* juga dapat dilakukan antar-fasilitas kesehatan guna pertukaran data pasien¹¹.

Layanan *telemedicine* dalam bentuk konsul antar dokter sudah lama berkembang, saat ini teleradiologi serta *telesurgery* adalah fitur berpotensi untuk dikembangkan. Sementara itu, layanan *telemedicine* antara dokter-pasien makin berkembang bersamaan dengan perkembangan dunia digital atau internet, dan harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan keterbatasan keyakinan profesional dokter atas kondisi klinis dari pasien, harapan pasien dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), memberikan pengertian pelayanan *telemedicine*, sebagai: “Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan/atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan

¹⁰ Ibid., hlm. 167

¹¹ Ibid., hlm. 178

kompetensi dan kewenangannya, yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi (STR) dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien”. Dokter dari layanan *telemedicine*, maupun aspek konfidensialitas informasi¹².

Keunggulan utama layanan *telemedicine* yaitu adanya penggunaan teknologi untuk memperkecil batasan jarak dan geografis serta biaya terkait, khususnya untuk pelayanan medis yang ada di daerah terpencil dan mengalami kekurangan tenaga medis. Hal ini sangat sesuai dan bisa menjadi kepastian karena Indonesia mempunyai wilayah sangat luas yang terdiri dari ribuan pulau, dengan infrastruktur transportasi penghubung yang masih belum baik, serta mempunyai jumlah dokter yang sangat terbatas.

Disamping itu, jaringan internet bisa ditunjang melalui satelit hingga seluruh pelosok nusantara, melintasi atau melewati kendala geografis seperti bukit, gunung, laut, hutan, dan sebagainya¹³. Risiko pemberian pelayanan kesehatan melalui *telemedicine* mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan melalui tatap muka atau secara langsung, misalnya dalam hal *diagnosis* dokter akan lebih baik dan lebih tepat jika dilakukan secara langsung antara dokter dan pasien. Kesalahan *diagnosis* oleh dokter dapat berdampak pada kesehatan pasien, oleh karena itu pasien harus mendapatkan perlindungan hukum dalam penggunaan *telemedicine*.

Menelaah mengenai perlindungan hukum untuk pasien dalam *telemedicine*, perlu dipahami ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Praktik kedokteran melalui aplikasi/sistem elektronik berupa *telemedicine*

¹² P. Prawiroharjo, P. Pratama, and N. Librianty, “Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko, dan Batasan Etika,” *J. Etika Kedokt. Indones.*, vol. 3, no. 1, 2019

¹³ *Ibid.*, hlm. 237

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan konsultasi atau telekonsultasi yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dengan menerapkan prinsip kerahasiaan pasien”, kemudian pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, disebutkan bahwa: “Dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran melalui *telemedicine* harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik di Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, maka informasi pribadi pasien bersifat rahasia, tidak ada pihak lain yang dapat mengetahui informasi pasien, kecuali dokter dan pasien itu sendiri. Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Kewajiban bagi dokter untuk memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Surat Tanda Registrasi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang telah diregistrasi, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat bertindak seolah-olah sebagai dokter dan melakukan tindakan medis yang akan merugikan pasien, karena dengan registrasi maka dokter telah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menjalankan praktiknya (legal).

Surat Izin Praktik dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan. Surat Izin Praktik merupakan bukti tertulis bagi dokter untuk dapat menjalankan praktik dari pemerintah. Ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang menyatakan bahwa: “Pelayanan *telemedicine* dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara”.

Berdasarkan hal tersebut, maka *telemedicine* hanya dapat dilaksanakan oleh dokter bekerjasama dengan Fasyankes, sehingga keselamatan pasien mendapatkan keutamaan dalam pelayanan kesehatan melalui *telemedicine*. Pelayanan kesehatan melalui *telemedicine* tetap memperhatikan standar prosedur operasional, standar praktik dan standar kompetensi layanan, sehingga mendapat jaminan dari penyedia layanan kesehatan pada pasien dan masyarakat secara aman dan berkualitas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, maka Fasyankes pemberi maupun peminta konsultasi harus melakukan registrasi yang diajukan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. *Platform* digital layanan konsultasi *online* dengan para dokter yang banyak ditemui dan bertebaran di internet saat ini bukanlah bagian dari Fasyankes, sehingga pelayanannya tidak dapat dikatakan sebagai *telemedicine*, sehingga untuk bisa dikatakan sebagai *telemedicine* maka *platform* digital layanan konsultasi *online* harus didaftarkan dan melakukan registrasi, serta memenuhi segala persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019.

Dalam perlindungan hukum untuk pasien dalam *telemedicine*, perlu dipahami pula mengenai hak dan kewajiban pasien dalam peraturan perundang-undangan, yang secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, yakni:

- a. Fasyankes peminta konsultasi dalam melaksanakan pelayanan *telemedicine*, memiliki hak:
 1. Memperoleh jawaban konsultasi dan/atau menerima *expertise* sesuai standar.
 2. Menerima informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau *expertise*.
- b. Fasyankes peminta konsultasi dalam melaksanakan pelayanan *telemedicine*, memiliki kewajiban:
 1. Mengirim informasi medis berupa gambar, pencitraan, teks, biosinyal, video dan/atau suara dengan menggunakan transmisi elektronik sesuai standar mutu untuk meminta jawaban konsultasi dan/atau memperoleh *expertise*.
 2. Menjaga kerahasiaan data pasien.
 3. Memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau *expertise* kepada pasien;

Selain itu pada Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 juga belum terdapat aturan yang terperinci terkait pembiayaan pelayanan *Telemedicine*. Meskipun pada Pasal 15(3) disebutkan bahwa “Selain untuk program jaminan kesehatan, fasyankes dapat menetapkan besaran biaya pelayanan *Telemedicine* melalui kesepakatan antar Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi”(18) . Namun tidak ada perincian terkait pembiayaan diluar jaminan kesehatan. Dikhawatirkan apabila tidak terdapat pedoman yang jelas, maka sistem pembiayaan ini akan menghambat pelaksanaan *Telemedicine*.

Kesimpulan

Telemedicine berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *tele* yang mempunyai makna jauh dan kata *medis* yang mempunyai makna pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan *Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terbukti sangat efektif sebagai salah satu upaya pengendalian persebaran virus covid-19 di Indonesia. Dengan dibuktikan semakin menurunnya angka positif covid-19 setiap harinya. Kesuksesan *Telemedicine* juga dipengaruhi oleh transparansi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan dan intervensi dari Pemerintah Indonesia untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan berbasis *Telemedicine*. Maka upaya pengendalian ini harus terus dilakukan dan ditingkatkan standart pelayanannya agar mencakup seluruh wilayah di Indonesia agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat.

Dengan dibuktikannya dapat kita lihat indeks rate update situasi terkini perkembangan covid-19 di Indonesia per tanggal 26 Mei 2022 menunjukkan penurunan kasus angka positif covid-19 dengan jumlah pasien sembuh mencapai angka 5.894.103 (243), terkonfirmasi 6.053.670 (246), meninggal 156.556 (3).

Kemudian akhir pekan ini pemerintah melonggarkan pemakaian masker dalam upaya transisi menuju endemi namun penggunaan masker di luar ruangan mulai di longgarkan seiring semakin terkendalinya situasi pandemi covid-19. Pemerintah juga memberikan kelonggaran saat ini di mana bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap (dua dosis) tidak perlu tes swab PCR/Antigen lagi.

Berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan pengaturan hukum terkait penyelenggaraan platform kesehatan secara online didasarkan pada UU Kesehatan yang menentukan terkait pelayanan kesehatan. Kemudian Permenkes No. 20 Tahun 2019 mengatur lebih lanjut terkait pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui platform kesehatan secara online (*telemedicine*).

Perlindungan hukum bagi pasien dalam *telemedicine* dapat dipahami dalam ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, yang menerapkan prinsip kerahasiaan pasien, kewajiban Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, serta adanya rekam medis. Larangan bagi dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui telemedicine diatur dalam Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, yang dipertegas oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019.

Daftar Pustaka

F. A. Junaedi and D. Barsasella, *Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK), Teknologi Informasi Kesehatan I, Aplikasi Komputer Dasar, Cetakan Pertama*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan

- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018
- I Lubis and M. Safii, *Smart Economy Kota Tangerang Selatan, Cetakan Pertama*. Tangerang Selatan: Karya Abadi Mitra Indo, 2018
- Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- K. Al Kharis, *Pengembangan Telemedicine Dalam Mengatasi Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Primaya Hospital*. Cikarang: Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa.
- P. Prawiroharjo, P. Pratama, and N. Librianty, “Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko, dan Batasan Etika,” *J. Etika Kedokt. Indones.*, vol. 3, no. 1, 2019
- S. Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.